



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 557 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SANGADI BOMBANON
KECAMATAN LOLAYAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,




- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berhenti salah satunya karena mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
- c. bahwa Sangadi Bombanon Kecamatan Lolayan periode 2019-2025 atas nama saudari GITA RATNASARI TUUK mengajukan pengunduran diri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sangadi Bombanon Kecamatan Lolayan periode 2019-2025 atas nama saudari GITA RATNASARI TUUK dan menyampaikan terima kasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pada Diktum KESATU berlaku sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

